

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Puri (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas” variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Surakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*. Penentuan sampel digunakan dengan menggunakan metode solvin. Sebanyak 100 orang responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi

perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah mempunyai NPWP dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya. Dalam melakukan penilaian metode yang digunakan adalah skala likert. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sedangkan analisis datanya menggunakan tehnik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Halimi (2013) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu: kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 99 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di wilayah di KPP Pratama Jember. Dalam melakukan penilaian metode yang digunakan adalah skala likert. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *aksidental sampling*, sedangkan analisis datanya menggunakan tehnik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran Wajib Pajak, pelayanan petugas pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arum (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Cilacap”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 97 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. Dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi dikemukakan oleh *Harold Kelly* (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh *Fritz Heider* (1958). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (*Robbins*, 1996). Teori atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut *Sairi* (2014) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar yang artinya bahwa individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

*Robbins dan Judge* (2008) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor :

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang

dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain akan bertindak sebagai pengamat dan memberikan atribusi eksternal.

2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa teori ini relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dan juga sanksi perpajakan yang telah diatur oleh Undang-undang.

### **2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian

kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Muliari dan Setiawan 2011). Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Dalam Peraturan Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak. Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Selama 3 tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Selain itu didalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa (1) yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan selama tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan waib pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam dua tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d. Surat Pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

(2) yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah keadaan penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

(3) yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

### **2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010)



menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Jadi dengan adanya beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak maka diharapkan wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara serta wajib pajak akan sadar bahwa pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

#### **2.2.4 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang). Fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak. Pelayanan fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Kesit,2009). Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berperan

penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardina dan Haryanto, 2006 dalam Aziza, 2011). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

#### **2.2.5 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Sanksi berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensinya. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat

Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk di dalamnya terdapat sanksi yang diberikan jika para wajib pajak melanggar aturan tersebut.

#### **2.2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketentuan dan tata cara umum perpajakan, salah satu yang dikenai kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga kerja ahli (*liberal profesional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*).

Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga kerja ahli seperti: pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti: artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesionalisme lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot,2009). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna perhitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan

pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk membuat catatan-catatan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, 1991).

Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat (*www.pajakpribadi.com*).

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Halimi (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara maka wajib pajak terdorong untuk patuh terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran

wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Karanta et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Menurut pernyataan dari Miando Sahala L. Pangabean (2002) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Halimi (2013) menghasilkan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_2$  = Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sedangkan penelitian yang dilakukan Halimi (2013) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$  = Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban


membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Halimi (2013) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara maka wajib pajak terdorong untuk patuh terhadap pajak. Sedangkan variabel pelayanan petugas pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan petugas pajak juga ada variabel sanksi pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu pandangan wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H<sub>4</sub>= Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y). Dimana dalam penelitian ini masing-masing variabel yang diduga berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak adalah, kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ). Untuk dapat menunjukkan kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih maka metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.